



Dewan Pengurus Pusat
**Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem**

TERIMA DARI : PIHAK TERKAIT

HARI : SELASA

TANGGAL : 19 JANUARI 2021

JAM : 14 : 35 WIB

ASLI

Jakarta, 19 Januari 2021

Lampiran : 3 (tiga) set Surat Kuasa Khusus

Kepada Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

**Perihal: Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir,
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang sebagaimana telah diajukan oleh **Drs. RAPIDIN SIMBOLON, M.M dan Ir. JUANG SINAGA** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga), ke Mahkamah Konstitusi RI, yang telah tercatat dalam e-BPRK, dengan **Registerasi Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021 dan ARPK Nomor 100/PAN.MK/ARPK/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI;

Dengan ini perkenalkan kami, **VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, S.T dan Drs. MARTUA SITANGGANG, M.M** merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua), dalam hal ini diwakili oleh : _____

Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Parulian Siregar, S.H., M.H., Noak Banjarnahor, S.H., Jaingat Haloho, S.H., Hutur Irvan V. Pandiangan, S.H., Zulchairi Pahlawan, S.H., Muhammad Arraysid Ridho, S.H., Ombun Suryono Sidauruk, S.H., dkk, kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam **Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP PartaiNasDem**, beralamat kantor di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia, *Email: parulian10051964@gmail.com, regginaldosultan@gmail.com*, HP: 0811154962, 081380821818, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 mengajukan permohonan sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam perkara permohonan *aquo*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap substansi/pokok permohonan *a quo*, dengan alasan-alasan hukum yang sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa **VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, S.T dan Drs. MARTUA SITANGGANG, M.M** merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020, dan telah ditetapkan dengan NomorUrut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 146/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Tertanggal 24 September 2020.; -----
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir secara resmi telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir,

Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Tertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pukul : 22.24 WIB; -

3. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, Nomor 202/PL.01.08-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Tertanggal 16 Desember 2020, telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 atas nama: **VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, S.T dan Drs. MARTUA SITANGGANG, M.M** meraih perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020; -----
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (selanjutnya disebut "PMK No. 6/2020"), telah mengatur Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, yaitu: -----

Pasal 3

(1) *Para pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah :*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) PMK No. 6 tahun 2020 menyatakan bahwa :

Pasal 4

- (1)
- (2)
- (3)

(4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, ataupun pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.;

(5)

6. Bahwa, mengenai tata beracara pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait telah diatur dalam Pasal 24 PMK No. 6 Tahun 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Terkait Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak sejak permohonan dicatat dalam e-BPRK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BPRK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (2);

(4) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Kuasa Hukum;

(5) Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan oleh Pemantau Pemilihan, permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal atau sebutan lainnya.

7. Bahwa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 atasnama: **VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, S.T dan Drs. MARTUA SITANGGANG, M.M** mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal

19 Januari 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Mahkamah.; -----

8. Bahwa, dalam dalil-dalil pokok permohonan *a quo* yang sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, terdapat beberapa dalil Pemohon yang mengarah dan/atau menuduh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 atas nama: **VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, S.T dan Drs. MARTUA SITANGGANG, M.M** yang diuraikan di bawah ini :

- (1) Tidak terpenuhinya Persyaratan Pencalonan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m *jo* Pasal (2) huruf c UU No.10/2016 sehingga seharusnya Pasangan Calon *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat (diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya; halaman 5 s/d halaman 9;
- (2) Pelanggaran atas pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 *jo* Pasal 187A UU 10/2016 "Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang/materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan /atau Pemilih" mengakibatkan terhadap Pasangan Calon yang melanggar untuk didiskualifikasi pencalonannya serta dikenakan sanksi pidana (diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya angka 13 s/d 17);
- (3) Pembagian 60.000 karung beras dan 60.000 parcel serta masker kepada 60.000 Pemilih oleh pasangan Vandiko Timotius Gultom, S.T dan Drs. Martua Sitanggang, M.M dengan tujuan mempengaruhi Pemilih adalah Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 *jo* Pasal 90 ayat (1) HURUF A PKPU 9/2020 (DIURAIKAN OLEH Pemohon dalam Permohonannya pada angka 18 s/d 24);
- (4) Pembagian cendera mata atau *ingot-ingot* dengan besaran Rp900.000,- s/d Rp1.000.000,- kepada Pemilih dalam rangka pelunasan utang panjar yang sebelumnya sudah diberikan Rp300.000,- yang dibagikan secara merata di 9 (sembilan) Kecamatan oleh pasangan calon

Vandiko Timotius Gultom, S.T dan Drs. Martua Sitanggang, M.M dengan tujuan mempengaruhi Pemilih adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a PKPU 9/2020 (diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada angka 25 s/d 36);

- (5) Hasil survey yang dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga survey terakreditasi memenangkan Pemohon berbeda dikarenakan perbuatan Pasangan Calon yang melakukan perbuatan bagi-bagi uang secara terstruktur sistematis dan masif (diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada angka 37 s/d 45);


Bahwa, kesemua tudingan dalam dalil-dalil Pemohon tersebut di atas sangatlah **merugikan** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 atas nama: **VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, S.T dan Drs. MARTUA SITANGGANG, M.M** dan perlu ditanggapi serta dibantah semua tudingan Pemohon tersebut dalam Keterangan Pihak Terkait dengan disertai alat-alat bukti yang sesuai ketentuan Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa, demikian pula dalam *Petitum* permohonan *a quo* tentunya juga akan mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 jika Mahkamah Konstitusi mengabulkannya;


Berdasarkan pada uraian-uraian yang sebagaimana telah kami kemukakan di atas, maka sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk mengabulkan permohonan kami menjadi **PIHAK TERKAIT** dalam perkara permohonan *a quo*; -----

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
KUASA HUKUM




Hermawi Tashim, S.H.




Parulian Siregar, S.H., M.H.




Jangat Sihalo, S.H.




Zulchairi Pahlawan, S.H.




Ombun Suryono Sida, S.H.




Regginaldo Sultan, S.H., M.M.



Noak Banjarnahor, S.H.



Hatur Irvan V. Pandiangan, S.H.



Muhammad Arrasyid Ridho, S.H.